



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN)  
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Bagian XI, bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk  
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan seperti  
berikut:

BAGIAN XI  
KEMENTERIAN KESEHATAN.  
BAB I (Pengeluaran).

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 11.1 | Kementerian dan pengeluaran umum .....                  | 18.856.000 |
| 11.2 | Luar Negeri .....                                       | 11.411.000 |
| 11.3 | Pendidikan .....  | 50.000.000 |
| 11.4 | Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Peng-<br>obatan ..... | 43.355.000 |
| 11.5 | Kedokteran Sosial .....                                 | 280.000    |

11.6 Usaha ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| 11.6   | Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada rakyat ..... | 2.639.000   |
| 11.7   | Penyakit jiwa .....  | 21.720.000  |
| 11.8   | Pemberantasan Penyakit Menular dan Karantina .....         | 1.835.000   |
| 11.9   | Pemberantasan Pes .....                                    | 14.371.000  |
| 11.10  | Pemberantasan Tuberculose .....                            | 8.034.000   |
| 10.10A | Pemberantasan Penyakit Mata Buta .....                     | 2.998.000   |
| 11.11  | Kesejahteraan Ibu dan Anak .....                           | 1.202.000   |
| 11.12  | Kesehatan Gigi .....                                       | 667.000     |
| 11.13  | Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat .....                    | 752.000     |
| 11.14  | Statistik Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi .....    | 225.000     |
| 11.15  | Direktorat Farmasi .....                                   | 42.568.000  |
| 11.16  | Lembaga-lembaga .....                                      | 18.305.000  |
| 11.17  | Laboratoria .....  | 5.133.000   |
| 11.18  | Subsidi dan bantuan .....                                  | 7.271.000   |
| 11.19  | Persekot-persekot .....                                    | 1.000.000   |
| 11.20  | Pengeluaran tak tersangka .....                            | 800.000     |
|        | Jumlah .....   | 253.422.000 |

(Duaratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 2.

Bagian XI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II (Penerimaan).

### 11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

#### 11.1.1 Dinas Umum.

- 11.1.1.1. 1 Penerimaan dari mess-mess dan asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
  - 2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
  - 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.

### 11.2 PENDIDIKAN.

#### 11.2.1 Pendidikan.

- 11.2.1.1 Penerimaan dari uang penjualan buku-buku pelajaran.
  - 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
  - 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.

### 11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.

#### 11.3.1 Rumah-rumah Sakit.

- 11.3.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
  - 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
  - 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
  - 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.
  - 5 Penerimaan Rumah Sakit M.C.H. di Yogyakarta.

11.4 RUMAH- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### 11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA DAN KOLONI.

##### 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat. Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.

###### 11.4.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.

2 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.

3 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang.

4 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.

5 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.

6 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mangunjayan" di Surabaya.

7 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Medan annex Pematangsiantar" di Pematangsiantar.

8 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Menado.

9 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar.

10 Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.

#### 11.5 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN KARANTINA.

##### 11.5.1 Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.

###### 11.5.1.1 Berbagai macam penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.

2 Penerimaan berhubung dengan "uitzwaveling" dari kapal- kapal.

##### 11.5.2 Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.

###### 11.5.2.1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes.

11.5.3 Penerimaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11.5.3 Penerimaan dari Konsultasi Biro, Sanatoria dari Pemberantasan Tuberculose.

11.5.3.1 Penerimaan dari pemeriksaan dan perawatan dari orang sakit tuberculose.

11.5.4 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.

11.5.4.1 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.

11.5.5 Penerimaan dari Pemberantasan Penyakit Rakyat lainnya.

11.5.5.1 Penerimaan Rumah-rumah Sakit Mata.

11.6 DIREKTORAT PHARMASI.

11.6.1 Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Sub-depot-depot Pharmasi dari Kementerian Kesehatan.

11.6.1.1 Penerimaan dari Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Sub-depot-depot Pharmasi.

11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.

11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.

11.7.1.1 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.

2 Penerimaan Gedung Cacat dan Lembaga Pasteur di Bandung.

3 Penerimaan dari Pemberantasan Kusta.

11.8 LABORATORIA.

11.8.1 Penerimaan Laboratoria.

11.8.1.1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.

2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.

3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.

4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.

5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Surabaya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik di Bandung.
- 7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.
- 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Makasar.

#### 11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.

##### 11.9.1 Persekot-persekot.

##### 11.9.1.1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.

#### 11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

##### 11.10.1 Penerimaan lain-lain.

- 11.10.1. 1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.

#### Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958.  
Presiden Republik Indonesia.  
ttd  
SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958.  
Menteri Kehakiman.  
ttd  
G.A. MAENGGOM.

Menteri Kesehatan.  
ttd  
A. SALEH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 89

CATATAN  
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956